

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis, serta proses interaksi sosiologis masyarakat dalam penerapan hukum.¹

B. Jenis Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini diperlukan data primer dan sekunder. Datar primer diperoleh dengan penelitian lapangan (*field research*) melalui pengamatan, observasi, dan wawancara dengan responden. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

¹ Tim Penyusun, 2007, *Badan Penelitian dan Pengujian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas

- d) Peraturan Presiden (Perpres) No 10 Tahun 2006 tentang Badan
Pertanahan Nasional
 - e) Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2006 tentang Bidang Pengkajian
dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
 - f) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penegasan Batas Daerah
 - g) Maklumat Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan
Daerah Kelurahan di dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
 - h) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 126/87/SJ tanggal 12 Januari
2005 tentang Permasalahan Batas Daerah Antar Daerah
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu :
- a) Buku-buku tentang hak pertanahan
 - b) Literatur-literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu :
- Badan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus-kamus Hukum Indonesia.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

D. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah: Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dan Kepala BPN Kabupaten Bantul.

E. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dan data dari kepustakaan selanjutnya di analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang dikaji dan dipilih yang berkualitas berdasarkan penilaian yang logis untuk menghindari kesalahan dan